



BUPATI BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 1 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
KABUPATEN BLITAR PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BLITAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam usaha meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar secara adil dan merata perlu ditunjang dengan penyediaan sarana air bersih yang memenuhi syarat kesehatan;
 - b. bahwa sebagai langkah nyata sebagaimana dimaksud pada huruf a dipergunakan untuk penyesuaian anggaran PDAM berupa penyertaan modal daerah dan juga diperlukan untuk mengefektifkan fungsi kontrol dari Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Blitar.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 nomor 10), jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Investasi Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2001 tentang Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Blitar.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Blitar;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Blitar pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Blitar.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR
dan
BUPATI BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 18 TH 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN BLITAR PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BLITAR.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Nomor 3/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Blitar pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Nomor 2/E) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Blitar sebagai modal disetor ditetapkan sebesar Rp. 5.101.030.235,94 (lima milyar seratus satu juta tiga puluh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah sembilan puluh empat sen), dengan rincian:
 - a. Jumlah penyertaan modal sebesar Rp. 3.114.791.535,15 (tiga milyar seratus empat belas ribu tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah lima belas sen) agar diperinci;
 - b. Penyertaan modal II Tahun 2011 sebesar Rp. 1.986.238.700,79 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah tujuh puluh sembilan sen).
- (2) Dihapus;
- (3) Dihapus;
- (4) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 12 April 2016

BUPATI BLITAR

ttd

RIJANTO

Diundangkan Di Blitar

pada tanggal 12 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

ttd

PALAL ALI SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 NOMOR : 1/2

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 01-1/2016

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
KABUPATEN BLITAR PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BLITAR**

I. UMUM :

Bahwa penyertaan Modal Daerah pada PDAM bertujuan menyelenggarakan pelayanan air minum bagi seluruh masyarakat Kabupaten Blitar secara adil, merata, terus menerus serta memenuhi syarat-syarat tertentu. bahwa pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Blitar melalui penambahan modal pada PDAM sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal daerah Kabupaten Blitar pada Perusahaan daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Blitar.

Namun demikian Penyertaan Modal sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) tidak jadi dilaksanakan dikarenakan adanya perubahan program pembangunan jaringan air minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) diwilayah Kabupaten Blitar, sehingga perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Blitar pada Perusahaan Daerah Air Minum.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

BAB III

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas